

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem kesejahteraan sosial yang harus terus ditingkatkan kualitasnya. Dalam mendukung kesejahteraan sosial pada pelayanan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan serta prasarana kesehatan yang sangat penting untuk menunjang Kesehatan Masyarakat. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas tingkat pertama dalam sarana pelayanan Kesehatan di seluruh Indonesia, terutama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Program tersebut dibuat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan layanan Kesehatan dasar bagi peserta, baik yang menanggung iuran secara pribadi maupun yang mendapatkan bantuan pembayaran iuran dari pemerintah. Dengan adanya JKN, setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya yang besar. Pemerintah memastikan bahwa pendanaan untuk layanan kesehatan dilakukan secara berkelanjutan agar fasilitas kesehatan dapat beroperasi secara optimal. Program ini dikelola oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia.

BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam menjalankan program JKN agar setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, BPJS Kesehatan memastikan bahwa mekanisme pembiayaan berjalan dengan baik. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu mekanisme pendanaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dana kapitasi, yang diberikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk puskesmas.

Dana kapitasi merupakan pembayaran bulanan yang diterima oleh FKTP secara dimuka berdasarkan jumlah peserta terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pembayaran rutin tiap bulan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada FKTP yang diterimakan langsung ke Puskesmas melalui Rekening Bendahara JKN di Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Artinya, setiap bulan puskesmas akan mendapatkan transfer dana dari BPJS Kesehatan yang dimana dana tersebut merupakan hak puskesmas dalam pengelolaannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022 pasal 3, Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP yang berasal dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. Selanjutnya, alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembiayaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Biaya operasional tersebut mencakup belanja barang operasional sehari-hari dan belanja modal yang digunakan untuk pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Seluruh pemanfaatan Dana Kapitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 10.

Peraturan Bupati Jember Nomor 1.1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Jember. Ketentuan pembagian dana kapitasi di Puskesmas menetapkan 60% dialokasikan untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% digunakan mendukung untuk operasional pelayanan kesehatan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas dapat lebih efektif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember.

Dalam perkembangannya, puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini karena penerapan PPK-BLUD dapat memberikan banyak keunggulan yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan mereka. Salah satu keunggulannya adalah fleksibilitas dalam mengelola keuangan, Dimana mereka dapat mengelola dana mereka sendiri tanpa bergantung pada dukungan operasional dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian, mereka dapat berperan secara proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pendidikan serta perkembangan bangsa melalui praktik bisnis yang berkelanjutan (Salsabela, 2023). Perubahan mekanisme tersebut menuntut kemampuan manajerial yang lebih baik dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas kebutuhan pelayanan kesehatan. Fleksibilitas pengelolaan keuangan ini di satu sisi memberikan keleluasaan bagi puskesmas dalam mengelola

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana kapitasi pada puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penelitian ini memiliki keterbaruan dengan menganalisis bagaimana fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam sistem PPK-BLUD diimplementasikan pada tahapan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana kapitasi di Puskesmas Banjarsengon.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan dana kapitasi pada puskesmas yang telah menerapkan PPK-BLUD serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas BLUD Banjarsengon.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas BLUD Banjarsengon.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas BLUD Banjarsengon.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan terutama mengenai pengelolaan dana kapitasi pada puskesmas yang berstatus BLUD yaitu Puskesmas Banjarsengon.

2. Manfaat bagi Puskesmas Banjarsengon

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan bahan evaluasi bagi Puskesmas Banjarsengon untuk meningkatkan pengelolaan dana kapitasi yang lebih baik lagi.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan yang relevan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan yang penulis lakukan.